

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awer, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilakukan oleh instansi yang berwenang, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, serta pemerintah daerah melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pemberian arahan kepada pelaku usaha agar melengkapi perizinan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan *resort* yang berada di kawasan hutan produksi walaupun tidak secara berkala. Namun, pembangunan *resort* di kawasan tersebut masih tetap berlangsung tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan, sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera dan belum sepenuhnya mampu menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

2. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, keterbatasan pengawasan di lapangan, serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum kehutanan. Selain itu, adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perizinan kawasan hutan juga turut mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga tindakan yang dilakukan lebih banyak bersifat persuasif dan administratif dibandingkan dengan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama instansi terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, harus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan produksi di Pulau Awera. Pengawasan secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di kawasan hutan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Instansi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan harus memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Pengaturan yang efektif diperlukan agar proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat berlangsung lebih optimal.
3. Pemerintah harus menjelaskan dan menyederhanakan proses perizinan dan menyederhanakan proses perizinan, terutama dalam pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Penyederhanaan proses perizinan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah pembangunan di kawasan hutan tanpa izin yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2020, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Marthia Iklasia, 2024, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Nyoman Pendit S., 2006, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Philipus Hadjon M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmadi Usman, 2021, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Press.
- Ridwan HR., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rujehan, 2019, *Pengantar Manajemen Hutan*, Mulawarman University Press, Samarinda.
- Satjipton Rahardjo, 2020, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

Ade Juang Nirboyo, 2021, "Potensi Korupsi dalam Perizinan Lingkungan melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." *Jatiswara*, Vol. 36, No. 2, Agustus 2021. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316/247>.

Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqqa Sari, 2021, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/2336/1498>.

Mutiara Natalia Nikita Rogi, dkk. 2024, "Penegakan Hukum terhadap Perizinan Kawasan Hutan Lindung Danau Linouw Resort PT. Karyadeka Alam Asri di Kota Tomohon." *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 14, No. 3, September 2024.

Nency Dela Oktora, 2023, "Peranan Pemerintah terkait Kerusakan Lingkungan Hidup di Tinjau dari Aspek Administrasi." *Siyasah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/8182>.

Rene Haarhoff dan Kulsum Gany B., 2017, "Attributes That Influence Resort Attractiveness: A Case Study of Selected Kimberley Resorts." *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Vol. 6, No. 3.

Saritua Silitonga dan Sarah Furqon, 2025, "Tantang Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri dalam Pendekatan Prinsip Polluter Pays." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 6.

Triwanto, dkk. 2025, "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 1.

Penelitian Terdahulu

Arya Bagus Satria Utama, 2023, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13 (Studi Kasus di Kabupaten Oku Timur)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Juari Buluara, 2024, *Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kota Palangka Raya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Refistra Yoseph Telaumbanua, 2020, *Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Hutan Produksi Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 – 2034*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber Internet

Ada 66 Resort dan Penginapan di Pulau Mentawai yang akan Digugat oleh LSM Lingkungan Bidang Kehutanan, Sumbar 24 Jam, 2024, <https://sumbar24jam.com/2024/09/14/11893/>, diakses 25 September 2025.

Awera Resort, t.t., Our Villas: Artfully Crafted Luxury, <https://aweraresort.com/accommodation>. Diakses 18 April 2026

Ketum, 2024, Diduga Dirikan Resort dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Gugat Resort di Pulau Mentawai, Sumbar Investigasi, <https://www.sumbarinvestigasi.com/2024/09/11/10528/>, diakses 25 September 2025.

Ketum, 2024, LSM Lingkungan Bidang Kehutanan Ancam Akan Gugat Seluruh Resort di Mentawai yang Berada dalam Kawasan Hutan, <https://www.makalah.or.id/2803-2/siaran-pers/>, diakses 26 Januari 2026.

Mariska, 2023, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan: Kenali Syarat dan Prosedurnya, Kontrak Hukum, <https://kontrakhukum.com/article/izin-pinjam-pakai->

[kawasan-hutan/](#). Diakses 19 April 2026

Dokumen

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Awera Resort (DPLH).

Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Bapak Sihol Simanihuruk, Kepala Bidang Perizinan dan Pengawasan Berusaha Lingkungan Hidup tanggal 22 Desember 2025.

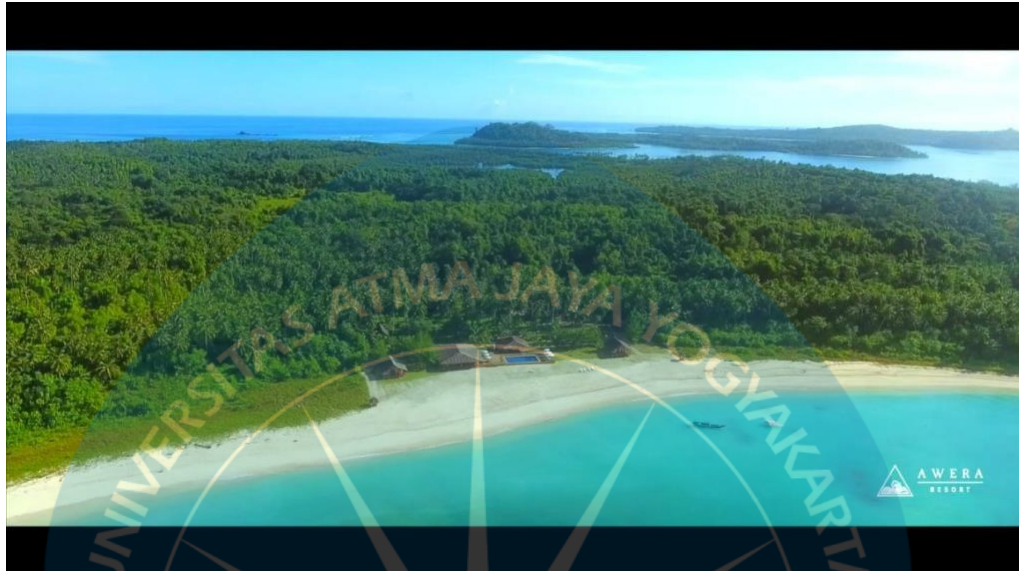
Hasil Wawancara Bersama Bapak Zunaidi, selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 6 Januari 2026.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Desti Seminara, *Owner Awera Resort* tanggal 27 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdinand Saogo, selaku Masyarakat Setempat tanggal 25 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gilmar Satoinong, selaku Masyarakat Setempat tanggal 25 Januari 2026.

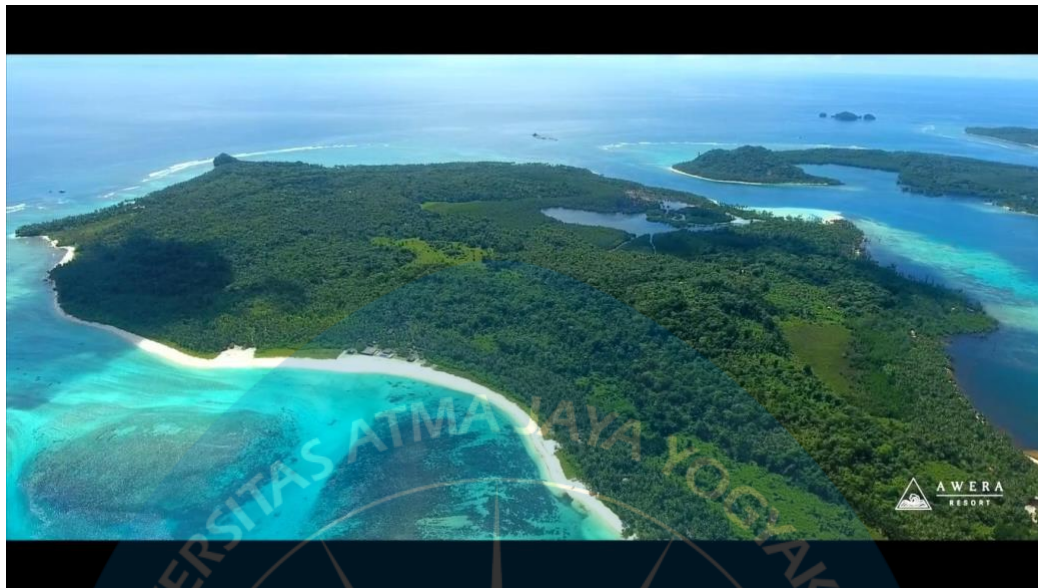
LAMPIRAN



Lampiran 1. Tampak depan Avera Resort



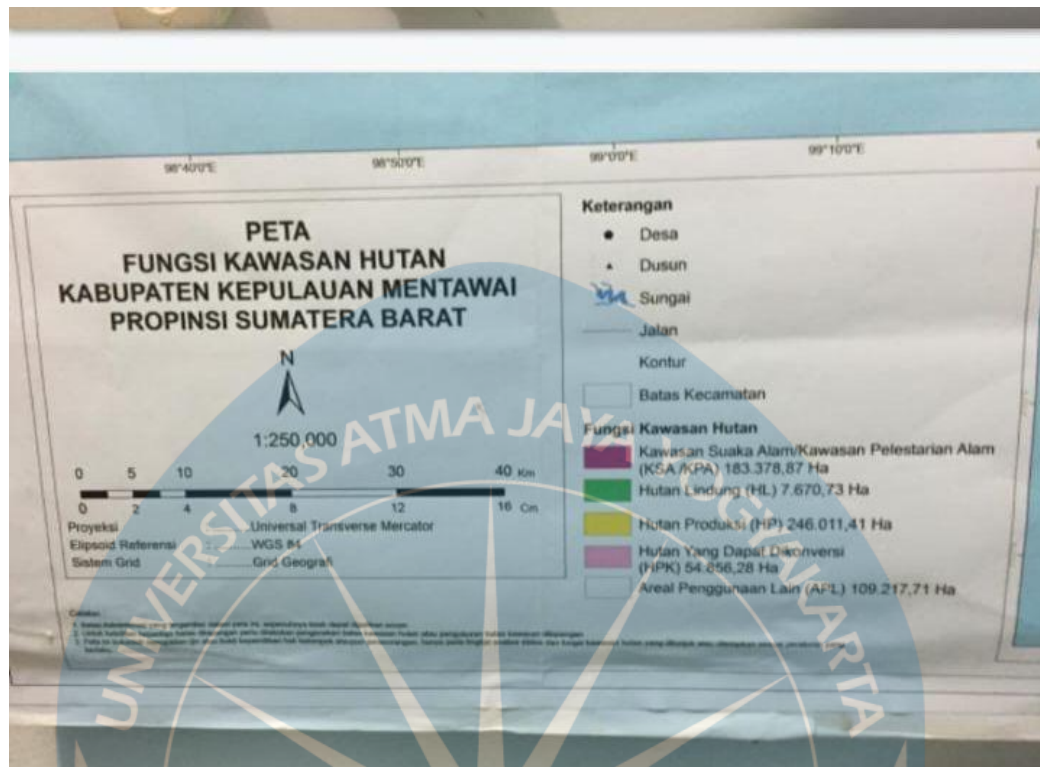
Lampiran 2. Tampak atas Avera Resort



Lampiran 3. Pulau Avera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai



Lampiran 4. Peta kawasan hutan Pulau Sipora



Lampiran 5. Keterangan peta fungsi kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat